



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Aipda KS. Tubun No. 2 Telp. (0260) 411412 – 411413 Fax. 411413 Kode Pos 41211

S U B A N G

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG NOMOR : PK.02.01.05/441 -Disdikbud

Tentang IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG

Membaca : Proposal dari Penyelenggara Taman Penitipan Anak (TPA) "Silih Asih 2" Dsn. Citra 2 RT. 07 RW. 02 Desa Citra Jaya Kecamatan Binong Kabupaten Subang, perihal Permohonan ijin Operasional Taman Penitipan Anak (TPA) "Silih Asih 2".

Menimbang : 1. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan layanan pendidikan yang diperuntukkan bagi anak usia 0 – 6 tahun melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan selanjutnya.

2. Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dilaksanakan dalam 3 jalur pendidikan yaitu jalur formal, non formal dan informal dan dilaksanakan dalam 4 (empat) jenis layanan yaitu Kelompok Bermain (KOVER), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan PAUD Sejenis (SPS), dan Taman Kanak-Kanak.(TK).

3. Bahwa anak usia 0 – 6 tahun merupakan masa keemasan (Golden Age) yang akan menentukan perkembangan anak selanjutnya, serta dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai tahap tumbuh kembang dan potensi masing-masing.

4. Sehubungan dengan butir-butir tersebut di atas, dipandang perlu memberikan ijin operasional penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bagi lembaga yang telah memiliki kelayakan dan sesuai dengan Juklak dan Juknis yang ada.

Mengingat : 1. Undang-undang Dasar tahun 1945

2. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak PP No. 73 tentang PLS

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

4. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional

5. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 tahun 1990, tentang Pendirian Kelompok Bermain

6. PP No. 73 Thn 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah

7. Surat Keputusan Bupati Nomor 14C.1 tahun 2008, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Subang.

8. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Memperhatikan : - Pedoman Teknis Penyelenggaraan Taman Penitipan Anak Direktorat PAUD, Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal, Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2009.

- Surat Permohonan Perubahan Ijin Operasional dari lembaga TPA "Silih Asih 2" dengan No. 16/TPA-SA 2/X/2021 Pada Tanggal 28 Oktober 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional penyelenggara program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada
- Nama Lembaga : "Silih Asih 2"
Jenis Layanan : Taman Penitipan Anak (TPA)
Alamat : Dsn. Citra 2 RT. 07 RW. 02
Desa Citra Jaya
Kec. Binong Kab. Subang
Penyelenggara : Iij. Itng Kasti, S.Pd
Dengan No Ijin : **Disdik/Paud.Sb.24.04-042/2014**
Vaynsan : **Ar-Rahman Silih Asih**
- Kedua : Ijin Operasional pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang penerima mematuhi semua ketentuan yang berlaku.
- Ketiga :
 1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya bagi masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan yang berlaku.
 3. Bersifat amal dan tidak mengarahkan kepada sifat mencari keuntungan.
 4. Wajib melaporkan kegiatan secara berkala setiap tahun kepada bidang pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **SUBANG**
Pada Tanggal : **4** November 2024



Tembusan :

1. Camat Kecamatan Binong
2. Korwil Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Binong
3. Kepala Desa Citra Jaya
4. Yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang
Nomor : PK.02.01.05/ 444-Disdikbud
Tanggal : 4 November 2021
Tentang : Izin Operasional Taman Penitipan Anak (TPA) "Silih Asih 2", Kecamatan Binong

SUSUNAN ORGANISASI TPA "SILIH ASIH 2"

1. Pembina :
- Camat Binong
- Korwil Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Binong
- Penilik PNF Kecamatan Binong
- Kepala Desa Citra Jaya
2. Ketua : Hj. Iting Kasti, S.Pd
3. Sekretaris : Idah Rosidah
4. Bendahara : Uneng Sunanti
5. Bidang :
- Pendidikan : Rina
- Keagamaan : Ami
- Kemitraan : Imas
- Pengembangan TPA : Anis
- Pengasuhan : Idah Rosidah

Ditetapkan di : **SUBANG**
Pada Tanggal : 4 November 2021

